

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1961
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

bahwa berhubung dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerja, perlu meninjau kembali ketentuan termaksud dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya,

Mengingat:

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961;
3. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;

Memutuskan:

Menetapkan :

Penetapan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 274).

Pasal 1.

Kata-kata "Menteri Pertama" tersebut pada pasal 1 adan pasal Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 274) diganti dengan kata-kata "Wakil Perdana Menteri".

Pasal 2.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut hingga tanggal 13 Nopember 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1963.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1963.

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1963/117